



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 363 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, perlu melakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
  - b. mengumpulkan data jabatan dengan instansi terkait dengan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan Pedoman yang berlaku;
  - c. menginventarisasi setiap jabatan baik jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang terdapat dalam setiap unit kerja;
  - d. memverifikasi data jabatan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidasian data jabatan;
  - e. mengolah dan menyusun data jabatan yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
  - f. melaksanakan koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
  - g. menganalisis dan mengkaji serta menelaah data dan informasi yang telah diolah dan diidentifikasi;

- h. menyusun daftar sementara Kompetensi Jabatan;
- i. memvalidasi daftar sementara Kompetensi Jabatan kepada pihak terkait;
- j. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan; dan
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kesempurnaan hasil Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 cq Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 juni 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 363 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR  
 KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024	-	8 Bulan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024	-	8 Bulan
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi jabatan;</li> <li>- memberikan pengarah dan bimbingan kepada anggota tim penyusun dokumen standar kompetensi jabatan;</li> <li>- menyampaikan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan</li> </ul>	-	8 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	HONORARIUM	KET
4	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>- menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya</li> <li>- menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;</li> <li>- Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran penyusunan standar kompetensi jabatan; dan</li> <li>- Melaporkan hasil penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan kepada Ketua Tim.</li> </ul>	-	8 Bulan
5	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mouna Rahmawati, S.Psi</li> <li>2. Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos</li> <li>3. Bagian Organisasi (14 Orang)</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian (Sekretariat Daerah)</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;</li> <li>- mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi draf kompetensi jabatan;</li> <li>- melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan;</li> <li>- menyusun hasil akhir standar kompetensi jabatan;</li> <li>- melaporkan hasil penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan kepada sekretaris tim.</li> </ul>	-	8 Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA